

PENUNJUKAN - PEJABAT - PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2025

2025

Kpt 2 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2025.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk untuk kelancaran pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa; Keppres No. 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum; Permenkeu No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024; Peraturan KPU No. 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Mengangkat nama sebagaimana terlampir pada Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini, sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat KPU Kabupaten Madiun Tahun 2025. Pejabat tersebut merupakan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat KPU Kabupaten Madiun Tahun 2025 dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat tersebut diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Permenkeu No. 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025. Keputusan ini berlaku untuk 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2025. Segala beban biaya yang ditimbulkan akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Madiun Tahun 2025 Nomor: SP DIPA- 076.01.2.657761/2025, tanggal 2 Desember 2024.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.